

**2023**

**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

*DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS*

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja OPD baik yang telah berhasil maupun yang belum tercapai serta bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas beserta analisis capaiannya selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah dicapai dengan baik. Meskipun demikian kami menyadari bahwa capaian kinerja sasaran strategis belum sesuai yang diharapkan dan hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan semoga dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Purwokerto, Maret 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp. OG, M.Si. Med  
NIP 197211252003122007**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan memberikan penjelasan akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 diwujudkan melalui dua indikator kinerja. Dua indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan. Indikator dari tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Usia Harapan Hidup (Tahun), sedangkan indikator sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH).

Berdasarkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 diketahui bahwa realisasi kinerja Angka Usia Harapan Hidup di tahun 2023 adalah 74,2 tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,37%. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2022 tidak tercapai dari target, yaitu 66,50 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi realisasinya sebesar 91,93 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 61,76. Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 direncanakan anggaran sebesar Rp.161.918.172.620,- yang dilaksanakan oleh empat program pendukung. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis terealisasi sebesar Rp.139.806.114.107,- atau dengan efisiensi anggaran 86,34%. Melalui LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan bagi penentuan kebijakan dan pelaksanaan program tahun mendatang sesuai dengan misi dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal tersebut juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai mengenai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

strategis dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Evaluasi capaian kinerja diantaranya bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Meningkatkan akuntabilitas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
3. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, program dan kegiatan akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien;
5. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*);
6. Upaya berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Hal ini sesuai dengan Visi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Bidang kesehatan termasuk Hasta Krida yang kedua yaitu Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1) Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

### **C. SUSUNAN ORGANISASI**


Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Sub Koordinator Perencanaan
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olah Raga;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
  2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Farmasi Makanan Minuman & Perbekalan Kesehatan;
  2. Sub Koordinator Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
  3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
- g. UPTD;
- h. Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 berdasarkan golongan dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1  
PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	Golongan I	4	1	5	0,27
2.	Golongan II	106	645	751	40,24
3.	Golongan III	194	800	994	53,27
4.	Golongan IV	38	78	116	6,22
	<b>Total</b>	<b>342</b>	<b>1.524</b>	<b>1.866</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Banyumas

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2  
PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1.	SD	2	3	5	0,27
2.	SLTP	37	23	60	3,22
3.	SLTA	19	17	36	1,93
4.	DI	-	6	6	0,32
5.	DIII	127	940	1.067	57,18
6.	DIV	8	85	93	4,98
7.	S1	129	429	558	29,90
8.	S2	19	18	37	1,98
9.	Spesialis	1	3	4	0,21
	<b>Total</b>	<b>342</b>	<b>1.524</b>	<b>1.866</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Banyumas

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa komposisi pegawai yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bervariasi berdasarkan golongan maupun pendidikan, hal tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender, dimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan bekerja yang sama.

## E. ISU STRATEGIS

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mempunyai Visi “Banyumas Sehat dan Mandiri”. Visi tersebut dapat diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan diukur melalui pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 33.050/03/01/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023, tertanggal 3 Januari 2022.

Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yaitu:

1. Tingginya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;
2. Tingginya kasus balita gizi buruk;
3. Tingginya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan trend meningkatnya kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular;
4. Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah.

Kondisi demikian perlu menjadi perhatian dan menentukan langkah pembangunan kesehatan dalam rangka upaya perbaikan kinerja menuju kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyumas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Dalam rangka mendukung pelaksanaan misi dan mencapai visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran strategis serta indikatornya secara terukur yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Sedangkan Misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dituntut mewujudkan amanat yang terkandung pada misi kedua, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan”. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan kesehatan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2018-2023. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah melakukan perubahan Rencana Strategis sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rangka penyesuaian indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merujuk pada pernyataan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai penjabaran dari misi kedua adalah meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Selain itu, terdapat penyesuaian

struktur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan beserta pemutakhirannya.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas periode tahun 2018-2023, secara tahunan dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan dimana memuat tujuan dan sasaran yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaiannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Penjelasan
		2019	2020	2021	2022	2023	
Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	73.33	73.63	73.73	73.83	73.93	<b>Formulasi:</b> Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur  <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif  <b>Sumber Data/ Penanggungjawab:</b> Badan Pusat Statistik
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	63.80	67.50	67.25	67.00	66.50	<b>Formulasi:</b> Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan dalam kurun waktu yang sama dikali 100.000  <b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif  <b>Sumber Data/ Penanggungjawab:</b> Instansi/Kepala Dinas Kesehatan

Sumber: IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat eselon di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, di mana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap para pejabatnya. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang dibuat pada awal tahun, dimana memuat tujuan dan sasaran yang masing-masing memiliki satu indikator kinerja disertai anggaran pada masing-masing program. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,93
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	66,50

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas merujuk pada indikator kinerja daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator kinerja bidang kesehatan aspek kesejahteraan masyarakat. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja diatas berdasarkan target tahun 2023 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas didukung oleh lima program dengan total anggaran Rp 392.487.956.670,- bersumber Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Petapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas.

### C. RENCANA ANGGARAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 mengampu lima program yang terdiri dari empat program pendukung sasaran strategis dan satu program penunjang bersumber Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seluruhnya berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Rencana anggaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	161.918.172.620
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)	161.918.172.620
<b>Jumlah</b>		<b>161.918.172.620</b>

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Rencana anggaran pendukung sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdapat pada empat program, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan jumlah rencana anggaran sebesar Rp 161.918.172.620,-. Rincian anggaran setiap program dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan (Sumber Anggaran)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.561.572.980	APBD, DAU, DAK, Pajak Rokok, DBHCHT
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.473.541.000	APBD, DAK
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	593.514.000	APBD, DAK
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.289.544.640	APBD, DAK
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	230.569.784.050	APBD, DAK, BLUD
	<b>Jumlah</b>	<b>392.487.956.670</b>	

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.3 diketahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam hal mendukung pencapaian sasaran, seluruhnya sebesar Rp 392.487.956.670,-. Terdiri dari anggaran pada empat program pendukung sebesar Rp 161.918.172.620 dan anggaran pada satu program penunjang, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 230.569.784.050,-.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instansi tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja dan mewujudkan capaian kinerja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Skala Nilai	Predikat Kinerja
91 % ≤100%	Sangat tinggi
76% ≤90%	Tinggi
66% ≤75%	Sedang
51% ≤65%	Rendah
≤50%	Sangat Rendah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017*

Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan satu sasaran strategis dan masing-masing memiliki satu indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mampu empat program untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Predikat Kinerja</b>
Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,93	74,2	100,37%	Sangat Tinggi
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	66,50	91,93	61,76	Rendah

*Sumber: Capaian Kinerja PK Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 3.2 diketahui bahwa realisasi kinerja Usia Harapan Hidup di tahun 2023 adalah 74,2 Tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100,37% dan predikat kinerja sangat tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2023 tidak sesuai target yang diharapkan, yaitu sebesar 91,93 per 100.000 kelahiran hidup dari target 66,50 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 61,76 dan predikat kinerja rendah.

## **B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### **1. Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 terkait pembangunan di bidang kesehatan tertuang di Misi 2, yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan. Tujuan pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui tujuan tersebut dirumuskan sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.


Merujuk kepada sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 kemudian menjadi tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan sasaran yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Usia

Harapan Hidup. Definisi Usia Harapan Hidup menurut Badan Pusat Statistik adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Usia Harapan Hidup sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya kualitas lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan, pola hidup dan gaya hidup individu. Dengan mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi Usia Harapan Hidup, maka diharapkan Pemerintah Daerah dapat merumuskan upaya guna mengelola faktor-faktor yang bisa mendongkrak Usia Harapan Hidup yang kemudian berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dimana mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. Semakin tinggi Umur Harapan Hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga Umur Harapan Hidup rendah. Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyumas selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik 3.1.

Grafik 3.1  
Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Banyumas  
Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.1 diketahui bahwa Umur Harapan Hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selama tahun 2019 hingga 2023 terjadi peningkatan UHH sebesar 0,88%. Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian kinerja Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3.


Tabel 3.3  
Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas  
terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kabupaten</b>	<b>Capaian Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Capaian Nasional</b>	<b>Persentase Kinerja terhadap Capaian Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Persentase Kinerja terhadap Capaian Nasional</b>
Umur Harapan Hidup	74,2 Tahun	74,69 Tahun	73,93 Tahun	99,34%	100,37%

Sumber: Data Terolah

Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu 73,93 tahun dengan capaian 100,37% sebanding dengan capaian kinerja kabupaten terhadap capaian kinerja nasional. Secara umum Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan di tahun 2023, tetapi jika dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten sekitar masih berada di bawah. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas dengan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.2.

Grafik 3.2  
Umur Harapan Hidup Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Berdasarkan grafik 3.2 diketahui bahwa Kabupaten Banyumas berada pada peringkat keempat Umur Harapan Hidup dari lima kabupaten sekitar. Sedangkan Umur Harapan Hidup Kabupaten Banyumas lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional, tetapi masih lebih rendah dari Umur Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Faktor yang menjadi kendala UHH Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

a) Jumlah tenaga medis yang belum memadai

Jumlah dokter di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebanyak 606 orang dengan rasio 32,6 per 100.000 penduduk. Rasio tersebut masih dibawah target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 50 per 100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah dokter spesialis yang tersebar di Rumah Sakit se-Kabupaten Banyumas sebanyak 353 orang dengan rasio 19 per 100.000 penduduk, dengan kata lain sudah mencapai target rasio yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu 12 per 100.000 penduduk.

b) Banyaknya penduduk miskin

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 12,53%. Penduduk miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi kesehatan, sehingga kurang mampu untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan yang diperlukan.

c) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Pada tahun 2023, Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas mencapai 91,93 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas berada diatas rata-rata Angka Kematian Ibu Provinsi Jawa Tengah sebesar 88,11 per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut mencerminkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas termasuk kategori tinggi, dimana jumlah kasus kematian ibu tahun 2023 menempati peringkat keempat tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kendala tersebut menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tujuan Pemerintah Daerah, yaitu meningkatkan kualitas SDM khususnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah

Kabupaten Banyumas dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya melalui:

a) Pelaksanaan program pembangunan kesehatan

Pelaksanaan fisik program pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyumas tahun 2023 dalam hal meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan diantaranya melakukan pembangunan Puskesmas Purwokerto Timur I (relokasi) dan gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat *Biosafety Level 2 (BSL-2)*. Rehabilitasi Puskesmas dilakukan pada sebelas Puskesmas dan dua Puskesmas Pembantu (Puskesmas Pembantu Grujugan dan Puskesmas Pembantu Kedungurang). Peningkatan sarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengadaan ambulance untuk Puskesmas Rawalo, Puskesmas Gumelar, Puskesmas Sumpiuh II, dan Puskesmas Pekuncen II. Beserta pengadaan alat kesehatan beberapa diantaranya berupa *Hematology Analyzer, Photometer, NAAT Qrt PCR, EKG, Vaccine Refrigerator*.

b) Pelaksanaan program sosial khususnya kesehatan lingkungan

Program sosial terutama dalam bidang kesehatan lingkungan, bertujuan untuk menyediakan sarana sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat, seperti program rumah sehat, pembangunan jamban yang higienis (jamban sehat), dan penyediaan akses air bersih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi lingkungan yang sehat dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sanitasi yang layak.

c) Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, memiliki akses yang setara dan terjangkau terhadap layanan kesehatan yang berkualitas melalui JKN dan KIS APBD. Sebanyak 962.077 jiwa penduduk Kabupaten Banyumas berstatus sebagai Penerima Bantuan Iuran APBN, dan 79.676 jiwa sebagai Penerima Bantuan Iuran APBD, dengan total PBI APBN dan APBD sebanyak 1.041.753 jiwa. Dalam pelaksanaannya disertai dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Instruksi Bupati Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/7804 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Banyumas.

d) Penanganan Angka Kematian Ibu (AKI)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menurunkan Angka Kematian Ibu diantaranya Pertemuan Pokja Penyelamat Ibu dan Bayi dikemas dalam kegiatan “Coffe Morning” bersama Bupati Banyumas; Pertemuan pembentukan Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting; Orientasi Forum Masyarakat Madani (FMM) bagi petugas promosi kesehatan; Pendampingan Tim Ahli Sp. OG dan Sp.A di Puskesmas; Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi RS PONEK dan Puskesmas PONEK; Kegiatan Supervisi Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi di Posyandu; serta Pertemuan Pembelajaran Massal Hasil Rekomendasi AMPSR Kasus Kematian Ibu dan Bayi.

Capaian kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Banyumas tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4  
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

<b>Tahun</b>	<b>Target (tahun)</b>	<b>Realisasi (tahun)</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
2019	73,53	73,55	100,02
2020	73,63	73,72	100,12
2021	73,73	73,80	100,09
2022	73,83	73,88	100,07
2023	73,93	74,20	100,37

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.4 diketahui bahwa capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Banyumas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dan selama lima tahun diperoleh hasil selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kategori capaian kinerja, hal tersebut menandakan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bayumas termasuk dalam kategori sangat baik.


2. Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Kesehatan maternal merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan suatu daerah karena menjadi bagian dari kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal guna mengurangi Angka Kematian Ibu yang menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pelayanan kesehatan. *World Health Organization* (WHO) mengartikan

kematian ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.

Kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebanyak 19 kasus menempati peringkat keempat kasus kematian ibu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes sebanyak 54 kasus, Kabupaten Pekalongan sebanyak 34 kasus, dan Kabupaten Grobogan sebanyak 22 kasus yang tersebar di 11 Kecamatan. Sebaran kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dapat dilihat dalam gambar 3.1.


Gambar 3.1  
Peta Sebaran Kasus Kematian Ibu  
Kabupaten Banyumas Tahun 2023



Kabupaten Banyumas memiliki 27 Kecamatan dan Kecamatan Ajibarang merupakan kecamatan penyumbang kasus kematian ibu tertinggi, yaitu sebanyak empat kasus atau sebesar 21,05%. Empat kasus kematian di Kecamatan Ajibarang terdiri dari dua kasus kematian ibu di wilayah Puskesmas Ajibarang I, dan sebanyak dua kasus di wilayah Puskesmas Ajibarang II. Sepuluh kecamatan diantaranya menyumbang kasus kematian ibu sebanyak satu sampai dua kasus atau sebesar 5,26% - 10,52%, sedangkan 16 kecamatan lainnya tidak memiliki kasus kematian ibu di wilayahnya.

Kasus kematian ibu di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 masih tergolong tinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah dalam penanganannya secara komprehensif melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Jumlah kasus kematian ibu dan kelahiran hidup di Kabupaten Banyumas selama lima tahun, dapat dilihat dalam grafik 3.3.

Grafik 3.3  
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Kelahiran Hidup  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023


Berdasarkan grafik 3.3 diketahui bahwa jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan sebesar 90%, yaitu dari 10 kasus menjadi 19 kasus. Hal tersebut berbanding terbalik dengan jumlah kelahiran hidup yang menurun sebesar 22,25% di tahun 2023. Kasus kematian ibu mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2021, yaitu sebanyak 44 kasus diantaranya 33 kasus atau sebesar 75% disebabkan oleh infeksi COVID-19. Penyebab utama kasus kematian ibu di tahun 2021 selain infeksi COVID-19 adalah PEB, eklamsia dan perdarahan. Sama halnya pada tahun 2022 hingga 2023 pre eklamsia dan perdarahan masih mendominasi sebagai penyebab utama kematian ibu.

Jumlah ibu hamil risiko tinggi di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebanyak 6.213 dari jumlah ibu hamil sebanyak 22.677, dapat dikatakan 27,39% ibu hamil berisiko tinggi. Kasus Kematian ibu tahun 2023 sebanyak 10 kasus atau sebesar 52,63% disebabkan pre eklamsia dan perdarahan. Penyebab lainnya sebanyak sembilan kasus terdiri dari tumor otak, tuberkulosis, penyakit jantung, hepar kronis, ileus, gagal ginjal kronik, *peripartum cardiomyopathy* (PPCM), dan emboli air ketuban. Diketahui kondisi ibu saat meninggal diantaranya empat orang saat hamil, dua orang saat bersalin dan 13 orang saat nifas.

Selanjutnya dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan yang mencakup kesehatan maternal berdasarkan kasus kematian ibu dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi kesehatan maternal di suatu wilayah. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2023 masih diatas rata-rata Angka Kematian Ibu Provinsi

Jawa Tengah sebesar 88,11 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk menekan Angka Kematian Ibu guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Banyumas. Analisis terhadap data Angka Kematian Ibu selama lima tahun menunjukkan adanya tren yang menjanjikan tetapi masih memerlukan perhatian yang serius. Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas selama lima tahun dapat dilihat dalam grafik 3.4.

Grafik 3.4  
Angka Kematian Ibu (AKI)  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023



Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Angka Kematian Ibu menggambarkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Berdasarkan grafik 3.4, diketahui bahwa AKI tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Angka Kematian Ibu relatif rendah yaitu 37,62 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut mengindikasikan jumlah kematian ibu yang lebih rendah. Peningkatan yang ekstrim terjadi pada tahun 2021, di mana Angka Kematian Ibu meningkat drastis sebesar 381%. Namun, selama dua tahun berikutnya terjadi penurunan 49,24% pada akhir tahun 2023. Meskipun masih di atas Angka Kematian Ibu tahun 2019, penurunan ini menandakan adanya upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan maternal. Hal ini menunjukkan pentingnya pemantauan dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan maternal dan mengurangi Angka Kematian Ibu.

Evaluasi pelayanan kesehatan maternal yang telah dilakukan merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diantaranya indikator pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin sesuai standar serta beberapa indikator Pemantauan Wilayah Setempat

Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Cakupan pelayanan kesehatan maternal di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.5.

Tabel 3.5  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Maternal  
Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Indikator Pelayanan Kesehatan		Cakupan (%)
SPM	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	88,47
PWS KIA	Pelayanan kesehatan ibu hamil pertama kali oleh tenaga kesehatan (K1 akses)	91,77
PWS KIA	Pelayanan kesehatan ibu hamil keempat oleh tenaga kesehatan (K4)	88,21
PWS KIA	Pelayanan kesehatan ibu hamil keenam oleh tenaga kesehatan (K6)	86,77
SPM	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	92,74
PWS KIA	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)	92,30
PWS KIA	Pelayanan kesehatan ibu nifas oleh tenaga kesehatan (KF3)	91,09

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.5 diketahui bahwa rata-rata cakupan indikator pelayanan kesehatan maternal di Kabupaten Banyumas tahun 2023 mencapai 90%. Capaian pelayanan kesehatan tersebut termasuk kategori baik dalam rangka mendukung penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Banyumas. Meskipun telah terjadi penurunan dari tahun 2022, namun AKI masih belum mencapai target yang diharapkan. Target AKI yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 sebesar 66,50 per 100.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja AKI di Kabupaten Banyumas selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6 Capaian Angka Kematian Ibu (AKI)  
Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Tahun	Target (per 100.000 KH)	Realisasi (per 100.000 KH)	Capaian (%)
2019	67,80	37,62	144,51
2020	67,50	41,55	138,44
2021	67,25	181,09	-69,28
2022	67,00	105,57	43,48
2023	66,50	91,93	61,76

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Secara umum selama lima tahun Angka Kematian Ibu meningkat. Walaupun capaian kinerja AKI tahun 2023 masuk dalam kategori rendah, tetapi telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini

merupakan hasil dari upaya-upaya penyelamatan ibu yang telah dilakukan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023, diantaranya:

1. Pertemuan Pokja Penyelamat Ibu dan Bayi dikemas dalam kegiatan “*Coffee Morning*” bersama Bupati Banyumas;
2. Pertemuan pembentukan Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting;
3. Orientasi Forum Masyarakat Madani (FMM) bagi petugas promosi kesehatan;
4. Pendampingan Tim Ahli Sp. OG dan Sp.A di Puskesmas;
5. Diseminasi hasil monitoring dan evaluasi RS PONEK dan Puskesmas PONEK;
6. Kegiatan Supervisi Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi di Posyandu;
7. Pertemuan Pembelajaran Massal Hasil Rekomendasi AMPSR Kasus Kematian Ibu dan Bayi.

Berdasarkan hasil *Audit Maternal Perinatal Surveilans Response* (AMPSR) yang dilakukan oleh Tim Ahli, ditemukan bahwa dari 19 kasus kematian ibu, dua diantaranya dianggap tidak dapat dicegah, sementara 17 kasus lainnya dianggap dapat dicegah. Guna mencegah kasus kematian ibu, telah dilakukan berbagai intervensi pada setiap fase kesehatan maternal, seperti bimbingan pra nikah. Kegiatan Kelas Mamake Bapake dan Kelas Ibu Hamil, skrining dokter spesialis kebidanan pada ibu hamil risiko tinggi di FKTP, pendampingan kader “Jider Jiteng”, serta gerakan masyarakat “Maca Buku KIA Sedina Selembar” selama fase kehamilan. Adanya perjanjian kerjasama sistem rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal dan *Audit Maternal Perinatal Surveilans Response* (AMPSR), serta *Skill Assasment* dan *Drill Emergency* di fasilitas kesehatan setiap tiga bulan sekali selama fase persalinan. Kemudian kunjungan ibu nifas sebanyak tiga kali oleh tenaga kesehatan selama fase nifas. Langkah-langkah ini merupakan upaya konkret dalam menangani masalah kematian ibu dan meningkatkan kesehatan maternal di Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan dukungan yang signifikan dalam keberhasilan pelaksanaan upaya dan intervensi pada setiap tahapan. Hal ini tercermin dari komitmen yang tinggi dari Bupati dalam memprioritaskan isu kesehatan maternal, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Daerah Banyumas Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita; Keputusan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pokja Penyelamatan Ibu dan Bayi; Instruksi Bupati Banyumas Nomor 440/3072 Tahun 2017 tentang Upaya Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi

Kabupaten Banyumas; dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tim Task Force/Satuan Tugas Khusus Penyelamatan Ibu dan Bayi yang semuanya menjadi pendorong penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu.

Meskipun terjadi kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas, terlihat dari penurunan Angka Kematian Ibu yang cukup baik pada tahun 2023, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Diantaranya adalah kurang optimalnya kerjasama lintas sektoral yang ditunjukkan dari belum memadainya capaian program Keluarga Berencana, tingginya angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), serta rendahnya penerapan Program Kesehatan Rujukan Maternal Neonatal. Selain itu, munculnya pergeseran penyebab kematian ibu akibat penyakit penyerta, masalah gizi pada ibu hamil seperti KEK, anemia, dan obesitas, serta masalah 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu banyak) dan 3 Terlambat (terlambat mencapai fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan, dan terlambat mengenali tanda bahaya) menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesehatan maternal di Kabupaten Banyumas.

### C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

#### 1. Penganggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Alokasi anggaran dan realisasi anggaran yang dipergunakan dalam rangka pencapaian Indikator sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 secara terperinci dapat dilihat dalam tabel 3.7.

Tabel 3.7  
Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
Tujuan: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	161.918.172.620	139.806.114.107	86,34
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	161.918.172.620	139.806.114.107	86,34
Jumlah		161.918.172.620	139.806.114.107	86,34

Sumber: Data Terolah Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdapat dua indikator kinerja yang harus dicapai melalui dukungan anggaran yang tersedia sesuai dengan program pendukung pelaksanaan sasaran strategis. Program pendukung untuk masing-masing indikator kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

- a. Angka Usia Harapan Hidup didukung oleh 4 program, yaitu :
  - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
  - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
  - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- b. Angka Kematian Ibu didukung oleh empat program, yaitu:
  - Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
  - Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
  - Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
  - Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Program pendukung pada kedua indikator sama, hal ini disebabkan dua indikator tersebut merupakan indikator tujuan dan indikator sasaran yang dalam proses pencapaiannya didukung oleh semua program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

## 2. Analisis Efektifitas

Efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8  
Efektifitas Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	
			Rp	%
Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 indikator	100,37	139.806.114.107	86,34
Sasaran: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator	61,76	139.806.114.107	86,34

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.8 diketahui bahwa dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 diwujudkan melalui dua indikator kinerja. Dua indikator tersebut merupakan

indikator dari tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan. Efektivitas pada indikator kinerja dari sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang merupakan tujuan dinas Kesehatan dengan indikator umur harapan hidup, untuk mencapai capaian kinerja 100,37% anggaran yang terealisasi sebesar 86,34% dari alokasi anggaran program pendukung yang tersedia. Sementara itu, indikator sasaran yaitu angka kematian ibu tidak tercapai, dengan capaian kinerja sebesar 61,76

### 3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis melalui keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9  
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis  
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 indikator	100,37	86,34	14,03

Sumber: Data Terolah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.9 dapat diketahui bahwa dari indikator sasaran strategis dengan capaian kinerja lebih dari 100% adalah usia harapan hidup yaitu sebesar 100,37 % dengan efisiensi anggaran sebesar 14,03%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik sesuai Misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan sesuai tujuan serta sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Hal tersebut ditandai dari capaian indikator kinerja utama dengan indikator umur harapan hidup sebesar 100,37% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Angka Kematian Ibu (AKI) di tahun 2023 tidak tercapai dari target, yaitu 66,5,00 per 100.000 kelahiran hidup, dengan realisasinya sebesar 91,93 per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 61,76 dengan Predikat Kinerja Rendah.

Secara akuntabilitas keuangan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023 direncanakan anggaran sebesar Rp.161.918.172.620,- yang dilaksanakan oleh empat program pendukung. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis terealisasi sebesar Rp.139.806.114.107,- (86,34%).